

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya memerlukan perasaan aman, nyaman, serta kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Manusia ditakdirkan oleh Tuhan untuk selalu berpasang-pasangan. Sehingga, manusia mencari dan memilih pasangan yang akan menjadi pasangan hidupnya dalam ikatan perkawinan, tahapan ini dianggap penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Pada dasarnya menikah merupakan sebuah proses untuk menyatukan dua individu yang memiliki beragam perbedaan ke dalam ikatan yang sah secara hukum maupun agama. Dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Walgito,2004).

Berlandaskan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, menjelaskan bahwa batasan umur untuk menikah pada laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Menurut Saraswati dan Sugiasih (2020), individu dapat digolongkan sebagai nikah muda adalah jika mereka melakukan perkawinan sebelum usia 21 tahun. Pada implementasinya perkawinan muda masih dilakukan sampai sekarang. Tiap tahunnya angka perkawinan muda mengalami peningkatan seiring munculnya tren globalisasi perkawinan muda terutama pada masa pandemi. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022 yang menikah pada usia 19-21 tahun sebanyak 33,76%, sedangkan yang menikah dalam rentang usia 16-18 tahun sebanyak 19,24%

(Indonesiabaik.id). Kalimantan Tengah sendiri menjadi provinsi dengan urutan kedua yang terbanyak dalam melakukan perkawinan muda sebanyak 14,72% (Solopos.com).

Dalam perkawinan, kebahagiaan menjadi salah satu hal yang diimpikan dan diharapkan (Fatma,2015). Dalam mencapai suatu kebahagiaan pada sebuah perkawinan tidak semudah dengan apa yang diharapkan. Pada perkawinan sendiri terkadang muncul konflik yang tidak diharapkan bagi suami maupun istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Perkawinan itu sendiri memerlukan adanya penyesuaian antara hak dan kewajiban dalam hubungan. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan antara hak dan kewajiban sering kali menimbulkan konflik yang tak jarang berujung pada perceraian. Ketidakbahagiaan pada perkawinan dapat menimbulkan konflik serius pada hubungan, seperti perselingkuhan, tidak tercukupinya nafkah baik lahir maupun batin, maupun kasus lain yang berujung pada perceraian (Tiara, 2020). Perkawinan di usia muda juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian di Indonesia.

Pada survei yang pertama kali dilakukan peneliti menemukan beberapa pasangan yang sudah melangsungkan perkawinan pada usia yang masih tergolong muda di Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa pasangan didapati bahwa mereka yang menikah muda kurang bahagia dengan perkawinan yang dijalani adalah akibat dari sikap pasangannya. Dari salah satu narasumber diketahui bahwa pasangannya bersikap egois dan tidak

menghargai dirinya. Kesamaan dari semua responden ditemukan fakta bahwa penyebab utama dari permasalahan yang sering dialami adalah tentang perbedaan pendapat. Dari semua paparan tersebut, dapat merujuk pada fenomena tentang ketidakbahagiaan dalam menjalani perkawinan. Dalam penelitiannya di Amerika dan Eropa, Diener berpendapat bahwa ada korelasi nyata antara perkawinan dan kebahagiaan (Prianto, dkk. 2013)

Perkawinan lazimnya terjadi antara dua individu yang telah dewasa. Perkawinan yang terlalu muda cenderung berakibat pada tingginya angka perceraian dikarenakan masih minimnya pengetahuan akan tanggung jawab dalam berumah tangga (Khosyi'ad dan Gozwan, 2020). Hal tersebut didukung dengan semakin tingginya angka perceraian di Kotawaringin Barat. Sebagian besar kasus perceraian pasangan muda dipicu oleh berbagai faktor diantaranya permasalahan ekonomi, usia yang terlalu muda, hingga faktor perselingkuhan. Panitera Pengadilan Agama Kelas I B Pangkalan Bun menambahkan bahwa penanganan terhadap kasus perceraian memang masih tinggi terutama pada tahun 2022 yang mana terdapat 758 kasus perceraian pada pasangan (Tribunkalteng.com). Berdasar data dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya dari 13 wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se-Kalteng, pada tahun 2023 (Januari – Desember) terdapat 3.001 kasus perceraian. Dari ribuan angka perceraian itu, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga menjadi penyebab paling dominan, dengan 2.294 kasus perceraian diakibatkan oleh perkara tersebut (Kaltengonline.com)

Berlandas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) kebahagiaan merupakan emosi bahagia, kesenangan dan kedamaian dalam hidup secara lahir dan batin. Sedangkan Gottman (2015) berpendapat bahwa, kebahagiaan perkawinan adalah wujud pemahaman dan pengertian antar individu dalam berhubungan. Kebahagiaan perkawinan seharusnya dirasakan oleh kedua belah pihak yang menjalani perkawinan. Namun nyatanya, tidak semua perkawinan berujung pada kebahagiaan.

Merujuk data statistik pada tahun 2014-2015 di Indonesia terjadi penurunan tingkat kebahagiaan dalam perkawinan mulai dari 59,88 menjadi 59,65 (dalam Fatimah dan Fathul, 2018). Hasil ini menunjukkan pada pribadi yang belum menikah condong mempunyai indeks kebahagiaan yang lebih tinggi ketimbang yang sudah melakukan perkawinan. Hal ini diperkuat juga dengan banyaknya jumlah pasangan muda yang bercerai. Dari data yang diambil dari Pengadilan Agama Jepara dalam kasus perceraian pada pasangan suami istri pada periode perkawinan dibawah 5 tahun pada tahun 2021-2022, terdapat kesamaan faktor terbesar yang mendasari mereka untuk bercerai, yaitu perselisihan dan pertengkaran (dalam Absor, 2023).

Dari penelitian Khairuddin (2024), berdasarkan dari data Badan Statistik (BPS), angka pada perceraian di Indonesia terus mengalami penambahan kasus dalam 5 tahun kebelakang. Pada tahun 2018 terdata sejumlah 405.056 kasus, bertambah menjadi 420,261 kasus pada 2019. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 456,757 kasus. Pada tahun 2023 sebanyak 479,268 kasus, bertambah sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Di

Kalimantan Tengah sendiri pada tahun 2023 khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 1,997 pasangan yang melakukan perkawinan dan sebanyak 766 pasangan yang telah melakukan perceraian (Kalteng.bps.go.id).

Dari hasil tanya jawab yang telah dilaksanakan kepada suami istri yang menikah muda pada Kabupaten Kotawaringin Barat, ditemukan bahwa ketidakbahagiaan yang dialami selama perkawinan disebabkan oleh pertengkaran dan percecokan yang diakibatkan perbedaan pendapat dan keegoisan yang dimiliki individu. Kasus serupa juga penulis dapati di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, dalam rentang Januari hingga minggu kedua bulan Juni 2023, dari laporan tersebut terdapat sekitar 208 kasus perceraian. Yang diantaranya terdapat 162 kasus yang menggugat istri dan 46 kasus cerai talak. Dari kasus tersebut, sebagian besar perceraian diakibatkan oleh pertengkaran terus menerus (Kalteng.antaranews.com).

Penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2014), demi tercapainya kebahagiaan dalam berkeluarga dibutuhkan upaya-upaya tertentu yang menuntut kemampuan bersama dalam keluarga. Namun, dalam kenyataannya terdapat juga yang gagal dalam meraih keharmonisan dalam perkawinan sehingga berujung “perceraian” yang tidak diharapkan. Ketidaksamaan opini, keributan, konflik, serta pergesekan yang terus-terusan terjadi mengakibatkan tidak adanya rasa cinta serta perasaan kasih sayang. Hal ini dikarenakan oleh permasalahan yang dapat mengakibatkan adanya perasaan tidak bahagia dalam perkawinan. Ketidakbahagiaan tergambar

dari tidak adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga yang baik. Pasangan berulang kali sudah tidak bersama, tidak adanya perasaan cinta, kerap terjadi pertengkaran, sering tidak satu kamar, dan sudah ada pembicaraan tentang perpisahan (dalam Matondang, 2014).

Pendapat Mappiere (1983), faktor yang berdampak pada tingkat kebahagiaan dalam perkawinan adalah latar belakang pada masa anak-anak, usia saat melakukan perkawinan, kesanggupan dalam jabatan pekerjaan, kematangan emosi, dan ketertarikan serta prinsip yang dianut. Kematangan emosi merupakan keterampilan manusia untuk mengkaji suatu kondisi dengan kritis terdahulu sebelum memberikan reaksi secara sentimental. Individu dapat memperoleh kematangan emosi melalui belajar menggambaran tentang kondisi yang akan ditimbulkan oleh respon emosional (Mahfiroh, 2020). Kematangan emosi menjadi faktor yang penting dalam menjalankan perkawinan, hal ini terkait dengan keterampilan mengolah emosi dalam mengungkapkan serta mengevaluasi suatu masalah dengan sikap yang lebih tenang sehingga mengurangi perselisihan ataupun salah paham baik secara kata-kata maupun tindakan.

Menurut Hurlock (dalam Nurhadi, 2020)., kematangan emosi ialah situasi manusia memiliki pengaturan diri yang lebih baik, handal untuk mengutarakan perasaan dengan pas dengan kondisi yang dialaminya. Seseorang yang sudah matang secara emosinya bisa dikatakan mampu dengan kritis menilai sebuah situasi lebih dulu sebelum memutuskan untuk

mengambil tindakan. Sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman antara suami dan istri dalam suatu permasalahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahfiroh (2020), menemukan bahwa semakin matang emosi maka semakin tinggi kebahagiaan perkawinan. Di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukannya dengan hasil uji korelasi  $r=0.971$  dengan hubungan positif. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pattiruhu (2021), yang memiliki hasil uji korelasi  $r=0.429$  yang relevan dengan penelitian lainnya.

Kebaruan pada penelitian adalah mengacu pada suami istri yang menikah pada usia muda yaitu dalam rentang usia 19-21 tahun, serta lokasi yang lebih spesifik di Kabupaten Kotawaringin barat. Berbeda dari penelitian lain yang lebih mengacu pada suami istri yang menikah pada usia dini yaitu dibawah usia 19 tahun sesuai dengan undang-undang no.16 tahun 2019. Dan usia ideal menikah menurut BKKBN yaitu 21 tahun. Dengan suami istri yang menikah di baawah usia 21 tahun dapat dikatakan muda secara ekonomi belum mapan, belum siap secara mental, sosial, serta secara kesehatan reproduksi (Saraswati dan Sugiasih, 2020).

Berlandaskan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa puncak dari tidak bahagiannya dalam perkawinan dapat menimbulkan perceraian yang diakibatkan dari kurang matangnya emosi dalam menghadapi masalah ditunjukkan dari sikap egois atau tidak menghargai keinginan dan perasaan pasangan suami ataupun istri. Sesuai dengan

pendapat dari Mappiere (1983), yang menyatakan bahwa kematangan emosi dan usia saat menikah mempengaruhi pada tingkat kebahagiaan pada perkawinan.

### **B. Rumusan masalah**

Berlandaskan dari permasalahan tersebut, lalu dapat dirancang bahwa persoalan di dalam penelitian ini sebagai berikut: “apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan kebahagiaan perkawinan pada suami istri yang menikah di usia muda Kabupaten Kotawaringin Barat?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan uraian simpulan permasalahan tersebut, Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami adanya hubungan antara kematangan emosi terhadap kebahagiaan perkawinan pada suami istri yang melakukan perkawinan di usia muda di Kotawaringin Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan keuntungan secara teoritis ataupun secara praktis, sebagai berikut:

#### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian didambakan dapat memberi khasanah bagi perluasan pengetahuan serta pemahaman penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara kematangan emosi dengan kebahagiaan pada suami istri dengan perkawinan pada usia muda.

b. Manfaat praktis

1. Penelitian yang dilakukan didambakan mampu menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi suami istri yang menikah pada usia muda, serta bisa memberikan motivasi untuk dapat membayangkan masa depan yang lebih baik.
2. Diharapkan dapat mengedukasi remaja yang memiliki pasangan agar lebih berhati-hati bertindak dalam hubungan berpacaran dan melanjutkan ke jenjang perkawinan.